



# WORKSHOP

## PENANGANAN KASUS PELAYANAN MEDIK BERPOTENSI SENGKETA HUKUM DI RUMAH SAKIT

SKP  
KEMENKES RI

### NARASUMBER :



7 - 8 Agustus 2026  
Hotel Aryaduta Menteng Jakarta  
(Klasikal)



Pengorganisasian Rumah Sakit yang Handal dalam Perlindungan dan Bantuan Hukum Terhadap Insan Rumah Sakit

dr. Bambang Wibowo, Sp.O.G.Subsp.K.Fm, MARS, FISQua, FCHMC  
Ketua Umum PERSI



Aspek Etik terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSI, Sp.FM(K)  
Ketua MAKERSI



Prosedur Penanganan Dugaan Sengketa Hukum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Dr. drg. H. Edi Sumarwanto, M.M., M.H.Kes  
Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI



1. Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian Tenaga Medis dan Nakes di Rumah Sakit  
2. Penerapan : Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian Tenaga Medis dan Nakes di Rumah Sakit

DR. Dr. Beni Satria, M. Kes, S. H, M. H, CPMed, CPArb, CPCLE  
Sekretaris Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI



1. Penanganan Dugaan Sengketa Hukum di Rumah Sakit  
2. Praktik Simulasi Kasus : Penanganan Dugaan Sengketa Hukum di Rumah Sakit :  
+ Kasus 1  
+ Kasus 2  
+ Kasus 3

Uud Cahyono, SH, MARS, CLA  
Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI



Link Pendaftaran :  
<https://bit.ly/Form-Pendaftaran-Workshop-Penanganan-Kasus-Hukum-PERSI-2026>



www.persi.or.id



persi\_pusat



persipusat



### BIAYA INVESTASI PER PESERTA :

PAKET A Rp. Rp Rp. 5.250.000,-  
(Akomodasi 2 malam 1 Kamar 1 Orang)  
PAKET B Rp. 4.425.000,-  
(Akomodasi 2 malam 1 Kamar 2 Orang)  
PAKET C RP. Rp.3.700.000,-  
(Tanpa Menginap di Hotel)

### PEMBAYARAN BIAYA WORKSHOP DAPAT DI TRANSFER KE :

Bank Mandiri Cab. RS Islam Jakarta Cempaka Putih  
**120 - 000-106-1972**  
an. PERSI-PB

**KUOTA PESERTA**  
**60**

### PERSYARATAN :

Peserta wajib memiliki akun Satu Sehat SDMK/Plataran Sehat

INFO SELENGKAPNYA



Hubungi  
**0812 1879 1331**  
Pebriyana, SE



**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA  
(INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)**



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: [persi@pacific.net.id](mailto:persi@pacific.net.id). Website: [www.persi.or.id](http://www.persi.or.id)

Nomor : 444/1B1/PP.PERSI/VII/2026  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : **Undangan Workshop**

01 Juli 2026

Yang terhormat,  
**Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit  
Di Seluruh Indonesia**

Bersama ini kami informasikan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) akan menyelenggarakan "**Workshop Penanganan Kasus Pelayanan Medik Berpotensi Sengketa Hukum di Rumah Sakit**".

Tujuan diselenggarakannya Workshop tersebut adalah untuk memberikan pemahaman dalam penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit. Dengan demikian rumah sakit lebih siap dan terlatih untuk menghadapi situasi-situasi kompleks yang mungkin timbul dalam praktik medis, serta mampu melindungi kepentingan rumah sakit dan dokter secara efektif. Workshop dilaksanakan secara offline/luring pada :

Hari, Tanggal : Jum'at – Sabtu, 7 – 8 Agustus 2026  
Tempat : Hotel Aryaduta Menteng  
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Jakarta 10110

Bersama ini kami mengundang dan mengharapkan Bapak/Ibu Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dan/atau menugaskan stafnya sebagai peserta. Bagi yang akan mengikuti kegiatan workshop tersebut, dimohon untuk segera melakukan pendaftaran, mengingat jumlah peserta yang dibatasi hanya 60 orang.

Adapun rincian kegiatan (termasuk prosedur pendaftaran, pembayaran, dan lain-lain) tertuang dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Pebriyana (Hp/Wa: 081218791331).

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan keikutsertaannya, diucapkan terima kasih

**Pengurus Pusat,  
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT  
SELURUH INDONESIA**



  
**dr. Bambang Wibowo, Sp. OG, Sup. Sp, K. Fm, MARS., FISQua, FCHMC**  
Ketua Umum PERSI



## KERANGKA ACUAN KEGIATAN WORKSHOP PENANGANAN KASUS PELAYANAN MEDIK BERPOTENSI SENGKETA HUKUM DI RUMAH SAKIT

### 1. Latar Belakang

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Dalam sejarah pelayanan kesehatan di Indonesia, awalnya pelayanan bersifat pertolongan dan mengedepankan fungsi sosial serta kemanusiaan. Konteks pelayanan medik di rumah sakit sering kali melibatkan situasi yang kompleks dan berpotensi memunculkan sengketa hukum. Kasus-kasus seperti malpraktik, ketidakpatuhan terhadap standar medis, informasi yang tidak memadai kepada pasien, dan masalah etika medis adalah contoh-contoh situasi yang dapat berujung pada sengketa hukum. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit dan dokter untuk memahami dengan baik bagaimana menangani kasus-kasus semacam ini agar dapat melindungi kepentingan mereka dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan medik. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Rumah Sakit merupakan tempat di mana masyarakat datang dengan berbagai keluhan dan masalah kesehatan mulai dari yang ringan sampai dengan tingkat yang kompleks, sehingga masyarakat selalu menggantungkan keinginannya untuk mendapatkan kesembuhan dan pelayanan di Rumah Sakit. Dokter adalah tenaga kesehatan dan pasien adalah yang meminta bantuan dokter untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Sebelum melakukan pelayanan medis, dokter telah melakukan pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standard profesi atau *Standart Operating Procedure (SOP)* kemungkinan pasien cacat atau bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat terjadi. Jika ada masalah dalam pelayanan kesehatan dalam hubungan antara Rumah Sakit atau manajemen Rumah Sakit dengan pasien dan keluarga akan diselesaikan secara musyawarah. Dalam perkembangannya sekarang hubungan Rumah Sakit dengan pasien telah berkembang menjadi seakan-akan hubungan kontraktual dimana masing-masing berpegang pada hak dan kewajiban, dan jika pasien tidak mendapatkan penyembuhan seperti yang diharapkan maka pasien dan atau keluarga dengan mudah menuntut Rumah Sakit atau dokter bahkan dengan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana. Perlindungan hukum bagi Rumah Sakit dan dokter dalam konteks pelayanan kesehatan bukanlah perkara yang ringan. Praktik medis yang tidak akurat atau tidak profesional dapat berpotensi mengarah pada tuntutan hukum yang serius. Dalam praktik pelayanan kesehatan sering kali muncul akibat perbedaan pandangan

antara dokter dan pasien atau keluarga pasien. Perselisihan ini dapat berakar dari kurangnya pemahaman, komunikasi yang kurang efektif, atau perasaan bahwa pasien atau keluarganya tidak dihormati dalam pengambilan keputusan medis.

Hubungan hukum dokter dan pasien menempatkan keduanya sebagai subjek hukum yang masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dihormati.



# PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: [persi@pacific.net.id](mailto:persi@pacific.net.id). Website: [www.persi.or.id](http://www.persi.or.id)

Peningkatan atas pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak akan menimbulkan disharmonisasi dalam hubungan hukum tersebut yang dapat berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum atau tuntutan hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan hak-haknya oleh kepentingan-kepentingannya. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena adanya pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan biasanya dalam hal sengketa medis yang merasa tidak puas adalah pasien dengan perkataan lain dokter/Rumah Sakit yang wanprestasi. Tindakan medik yang dimaksud sebagai malpraktek ditentukan oleh organisasi profesi atau badan khusus yang dalam hal ini penegak hukum dibentuk untuk mengawasi tugas profesi berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan kode etik. **Maka dengan ini diperlukan untuk melakukan kegiatan Workshop.** Dalam workshop ini, peserta akan diperkenalkan kepada konsep-konsep penting terkait penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit. Memahami dan mempelajari faktor penyebab kasus-kasus semacam itu, langkah-langkah yang harus diambil dalam penanganan kasus, serta peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam proses tersebut. Melalui studi kasus, peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penanganan kasus konkret dilakukan dalam praktik. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit, serta perlindungan yang dapat diberikan bagi rumah sakit dan dokter dalam konteks tersebut. Workshop ini dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif peserta melalui diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Selain itu, workshop ini juga akan membahas perlindungan yang dapat diberikan bagi rumah sakit dan dokter dalam konteks penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum. Peserta akan mempelajari hak dan kewajiban rumah sakit dalam pelayanan medik, serta aspek-aspek perlindungan hukum yang perlu diperhatikan. Topik asuransi malpraktek juga akan dibahas, termasuk manfaatnya bagi rumah sakit dan dokter dalam melindungi kepentingan dan reputasi mereka. Workshop ini akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman terkait isu-isu yang berkaitan dengan penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit. Hal ini akan memungkinkan peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih praktis dan dapat diterapkan dalam konteks kerja mereka masing-masing. Dengan mengikuti workshop ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di rumah sakit. Mereka akan lebih siap dan terlatih untuk menghadapi situasi-situasi kompleks yang mungkin timbul dalam praktik medis, serta mampu melindungi kepentingan rumah sakit dan dokter secara efektif.

## 2. Tujuan Pembelajaran :

### Tujuan Umum :

Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Penanganan Kasus Pelayanan Medik yang Berpotensi Sengketa Hukum di RS, serta Perlindungan yang dapat diberikan bagi RS dan Tenaga Kesehatan.

### Tujuna Khusus :

1. Memberikan pemahaman tanggung jawab rumah sakit atas kerugian yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit



# PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: [persi@pacific.net.id](mailto:persi@pacific.net.id). Website: [www.persi.or.id](http://www.persi.or.id)

2. Memberikan pemahaman terkait prosedur penanganan sengketa hukum pelayanan di Rumah Sakit
3. Memberikan pemahaman penanganan sengketa hukum di Rumah Sakit
4. Memberikan pendalaman tentang etik dan hak pasien atas layanan kesehatan

### 3. Sasaran Peserta :

1. Pemilik/Direksi dan Manajemen Rumah Sakit
2. Komite Medis dan Komite Keperawatan Rumah Sakit
3. Komite ETIK dan Hukum RS
4. Praktisi Kesehatan dan Hukum
5. Tim Akreditasi Rumah Sakit
6. SDM Kesehatan terkait lainnya

### 4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan :

**Workshop Penanganan Kasus Pelayanan Medik Berpotensi Sengketa Hukum di Rumah Sakit** dilaksanakan pada hari Jum'at – Sabtu, 7 – 8 Agustus 2026.

2. Tempat pelaksanaan : Hotel Aryaduta Menteng

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 Jakarta 10110

### 5. Biaya/Tarif Per Peserta :

**Paket A : Rp 5.250.000 (Menginap 2 malam 1 kamar 1 orang)**

**Paket B : Rp 4.425.000 (Menginap 2 malam 1 kamar 2 orang)**

**Paket C : Rp 3.700.000 (Tanpa menginap di hotel)**

### Cara Mendaftar/Membayar

1. Daftarkan diri melalui registrasi *online* pada *link* berikut :

<https://bit.ly/Form-Pendaftaran-Workshop-Penanganan-Kasus-Hukum-PERSI-2026>

(masing-masing peserta **wajib** mengisi nama lengkap dan gelar, alamat *e-mail* yang aktif, No. HP dengan *WhatsApp* aktif, RS/Instansi/Organisasi, jabatan; dan (mohon peserta dapat langsung bergabung melalui link wa group setelah selesai mengisi pendaftaran),

2. Lakukan pembayaran dengan cara transfer melalui **Bank Mandiri Rek No.120.0001061972 a.n. PERSI-PB;**

3. Kirimkan **foto bukti transfer/pembayaran** melalui *WhatsApp* ke Sdri. Pebriyana (HP. 0812 1879 1331)

1. **Pembatalan** : bagi peserta yang sudah melakukan pembayaran bilamana berhalangan hadir, dan memberitahukan setelah tanggal 4 Agustus 2026 (H-3) maka biaya tidak dapat dikembalikan.

### 6. Fasilitas :

1. E-Sertifika **SKP** Kementerian Kesehatan RI
2. Mengikuti workshop selama 2 hari
3. Materi *workshop* (*soft copy*)
4. Kits *workshop*
5. *Snack* dan makan selama workshop

### Catatan :

Bagi peserta yang menginap di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta :

- a. Check in mulai jam 14.00 Wib hari Jum'at, 7 Agustus 2026
- b. Check out jam 12.30 Wib hari Minggu, 9 Agustus 2026
- c. Selain tanggal tersebut, peserta yang menginap di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta biayanya di luar paket workshop.



**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA  
(INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)**



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: persi@pacific.net.id. Website: www.persi.or.id

**7. Susunan Acara**

Waktu	Durasi (Menit)	Topik	Narasumber	JEP
<b>Hari Pertama : Jum'at, 7 Agustus 2026</b>				
13.00 – 14.30		Registrasi ulang + Makan siang	Panitia	
14.30 – 15.00		- <b>Tata tertib kelas Luring/offline</b> - <b>Safety Briefing</b> - <b>Do'a</b> - <b>Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan MARS PERSI</b>  - <b>Sambutan dan Pembukaan</b>	dr. Bambang Wibowo, SpOG, SubSp. K.Fm, MARS, FISQua, FCHMC (Ketua Umum PERSI)	
15.00 – 15.15		<b>Pre Test</b>	Panitia	
15.15 – 16.15	60	Pengorganisasian Rumah Sakit yang Handal dalam Perlindungan dan Bantuan Hukum Terhadap Insan RS	dr. Bambang Wibowo, Sp. OG, Sub.Sp.KFm, MARS., FISQua, FCHMC (Ketua Umum PERSI)	1
16.15 – 16.30		<b>Snack Sore</b>		
16.30 – 17.30	60	Aspek Etik terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, Sp.FM(K) (Ketua MAKERSI)	1

Waktu	Durasi (Menit)	Topik	Narasumber	JEP
<b>Hari Kedua : Sabtu, 8 Agustus 2026</b>				
08.30 – 09.30	60	Prosedur Penanganan Dugaan Sengketa Hukum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Dr. drg. H. Edi Sumarwanto, M.M., M.H.Kes (Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)	1
09.30 – 09.45		<b>Snack pagi</b>		
09.45 – 10.45		Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian Tenaga Medis dan Nakes di Rumah Sakit	Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H, M.H., FISQua (Sekretaris Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)	1
10.45 – 11.45	60	<b>Penerapan</b> : Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap	Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H, M.H., FISQua	1



**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA  
(INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)**



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: [persi@pacific.net.id](mailto:persi@pacific.net.id). Website: [www.persi.or.id](http://www.persi.or.id)

		semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian Tenaga Medis dan Nakes di Rumah Sakit	<b>(Sekretris Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)</b>	
11.45 – 13.00		<b>ISHOMA</b>		
13.00 – 14.00	60	Penanganan Dugaan Sengketa Hukum di Rumah Sakit	<b>Uud Cahyono, SH, MARS, CLA (Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)</b>	1
14.00 – 16.00	120	<b>Praktik Simulasi Kasus : Penanganan Dugaan Sengketa Hukum di Rumah Sakit :</b> 1. Kasus 1 2. Kasus 2 3. Kasus 3	<b>Uud Cahyono, SH, MARS, CLA (Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)</b>	2
		Snack sore		
16.00 – 16.15		<b>Post Test</b>		
16.15 – 16.30		<b>Sambutan Penutupan</b>	<b>Dr. drg. H. Edi Sumarwanto, MM, MH.Kes (Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI)</b>	